



BUPATI PULAU MOROTAI

Kepada Yth:

1. Lembaga Pemerintah/Swasta;
2. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha Sound Sistem;
3. Penyedia Jasa Event/Wedding Organizer;
4. Camat se-Kabupaten Pulau Morotai;
5. Kepala Desa se-Kabupaten Pulau Morotai;

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.2/51/SETDA-PM/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN BATASAN WAKTU PESTA PERKAWINAN DAN KERAMAIAAN MASYARAKAT LAINNYA

A. Latar Belakang

1. Bahwa perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan Konflik Sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas daerah dan terhambatnya pembangunan di daerah;
2. Bahwa peredaran dan pengonsumsian minuman Keras dan Narkoba yang menjadi pemicu terjadinya konflik antar kelompok yang dapat mengakibatkan korban luka hingga menghilangkan nyawa orang lain.
3. Setiap acara yang dilaksanakan malam hari berpotensi menimbulkan Konflik.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3, perlu ditetapkan dengan surat edaran tentang Penetapan Batasan Waktu Pesta Perkawinan dan Keramaian Masyarakat Lainnya.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk menciptakan suasana yang aman, tentram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang memperoleh perlindungan dalam menjalankan ibadah penganut agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Demi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta meminimalisir tingkat konflik, Peredaran Minuman Keras, pergaulan bebas dan Narkoba, termasuk Hisap Lem yang lagi marak dikalangan generasi muda guna mewujudkan Morotai Podiki de Porigaho.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;
10. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan, Penetapan dan Pembubaran Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial di Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 57);

E. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan keramaian meliputi:

1. Acara Akad Nikah dan/atau Resepsi Pernikahan dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Waktu Pelaksanaan maksimal 12 jam mulai pukul 06:00 s/d 18:00 WIT;
 - b. Tidak menggunakan hiburan/live musik joget (ronggeng) di malam hari;
2. Acara Khitanan, Ulang Tahun dan lain-lain tidak di perbolehkan dilanjutkan dengan pesta joget (ronggeng) di malam hari.
3. Pelaksanaan pada malam hanya di bolehkan di gedung tertutup seperti Islamic Center dan Oikumene Center. (Tidak dibenarkan memakai tenda/tenti)

F. Tanggungjawab

1. Kades setempat harus bertanggungjawab setiap pelaksanaan kegiatan di luar ketentuan ini
2. Tuan rumah sebagai pelaksana kegiatan/acara diluar jam yang diizinkan bertanggungjawab bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan situasi kantibmas yang tidak kondusif.

G. Sanksi

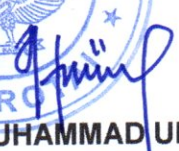
1. Apabila kelalaian Kades dalam kegiatan tersebut, maka akan menjadi bahan evaluasi kades oleh bupati.
2. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan situasi Kantibmas yang tidak kondusif di lingkungan tempat kegiatan/acara dan sekitarnya, maka Tuan rumah sebagai pelaksana kegiatan/acara diluar jam yang diizinkan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh pihak keamanan.

H. Penutup

Aparat keamanan (Babinsa dan Babinkantib) dapat menghentikan acara tersebut dan melaporkan ke Kapolres dan Dandim setempat untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi dengan melihat perkembangan kondisi lapangan bilamana Kantibmas sudah dinyatakan terkendali.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Morotai Selatan, 27 Desember 2023
Pj BUPATI PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD UMAR ALI

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Pimpinan Forkopimda Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Kaban Kesbangpol Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Forkopimcam dan Kades se-Kabupaten Pulau Morotai di Tempat;
4. Arsip